



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 039/KP.01/K.SB-04/04/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN**  
**PANWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- : b. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024.

**KEDUA** Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024 memiliki tugas:

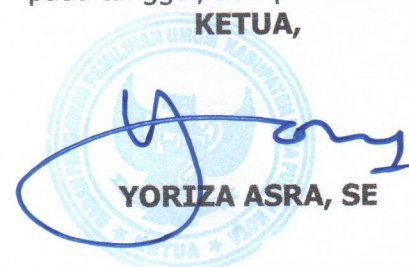
1. Melaksanakan proses pembentukan Panwas Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan yang terdiri atas;

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan;
- b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
- c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwas Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta Existing dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024 memiliki kewajiban:
1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Menjaga kerahasiaan; dan
  3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Masa kerja Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal, 23 April 2024

**KETUA,**



**YORIZA ASRA, SE**

**Tembusan kepada Yth** : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 039/KP.01/K.SB-04/04/2024  
TANGGAL : 23 April 2024  
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN  
PANWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

| NO | NAMA                       | JABATAN          | UNSUR                             |
|----|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                          | 3                | 4                                 |
| 1  | Yoriza Asra, SE            | Ketua Pokja      | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 2  | Mellia Rahmi, S.IP         | Sekretaris Pokja | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 3  | Ismet Aljannata, S.Fil.I   | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 4  | Dapit Alexsander, MAB      | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 5  | Eliza, S.Ak                | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 6  | Ferdhy Aswindo, SH         | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 7  | Ot Saputra, S.Sos          | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 8  | Gusmaria, SE               | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 9  | Rahmat Ikhsan, S.Pd        | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 10 | Jamalukiya, S.Kom          | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 11 | Yeski Lestari, S.Hum       | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 12 | Andi Markoni, S.H.I        | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 13 | Reno Wardianto, ST         | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 14 | Anggun Riza Yeni Putri, SE | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 15 | Ihsan Maulana Mawardi, ST  | Anggota          | Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal, 23 April 2024  
**KETUA,**

  
**YORIZA ASRA, SE**